



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan sederhana antara:

MUHAMMAD SALEH, beralamat di Desa Aleuti, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARDIN**, S.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "SARDIN & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin BTN Gran Unaaha No. 04, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara/ email : sardinsh13@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaha dibawah register Nomor : 158/HK/LGS/SK/PDT/VIII/2024/PN Unh pada tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

NINING HASTUTI, beralamat di Desa Aleuti, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
Setelah membaca permohonan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir diwakili Kuasanya, sementara pihak Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya di muka persidangan;

Menimbang bahwa pada saat sidang agenda sidang pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, dimana dari pihak Penggugat hadir diwakili Kuasanya sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dimana Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 5 September 2024 sebelum pembacaan gugatan perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan dari Penggugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa menurut pendapat Yahya Harahap, pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung dimana penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban dimana penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban yang kemudian dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat (Hukum Acara Perdata, hal. 82-83);*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh



Menimbang bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, maka merupakan mutlak hak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, untuk itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh dari Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka terhadap perkara tersebut harus dilakukan pencoretan pada register perkara pada Pengadilan Negeri Unaaha;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh dari register perkara Pengadilan Negeri Unaaha;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sri Wahyuni, S.H.

Hakim,

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Unh



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pendaftaran Surat Kuasa..	:	
4.....Bi	:	Rp62.000,00;
aya Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....Re	:	Rp10.000,00;
dasi	:	
Jumlah	:	<u>Rp222.000,00;</u>
		(dua ratus dua puluh ribu rupiah)